



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 62 TAHUN 1996

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH NOMOR 25 TAHUN 1996 TENTANG IZIN PENUMPUKAN KAYU/PANGLONG DAN SURAT KETERANGAN LAPORAN PADA POS PEMERIKSAAN HASIL HUTAN.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 188.342/1096/03/1996 tanggal 8 Juli 1996 perihal pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Lampung Tengah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 25 Tahun 1996 tentang Izin Penumpukan Kayu / Panglong dan Surat Keterangan Laporan pada Pos Pemeriksaan Hasil Hutan.

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1288) ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1091) sebagai undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2823) ;

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3292) ;

NO	121	121	121
1	121	121	121
2	121	121	121
3	121	121	121
4	121	121	121
5	121	121	121
6	121	121	121
7	121	121	121
8	121	121	121
9	121	121	121
10	121	121	121

1212121 1212121 1212121

1212121 1212121 1212121

6. Keputusan

6. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 402/Kpts-IV/1990 tentang Tata Usaha Kayu ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala-Daerah lewat tenggang waktu pengesahan ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor-15 Tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung kepada Daerah Tingkat II Lampung Tengah ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH NOMOR 25 TAHUN 1996 TENTANG IZIN PENUMPUKAN KAYU/PANGLONG DAN SURAT KETERANGAN LAPORAN PADA POS PEMERIKSAAN HASIL HUTAN DENGAN PERUBAHAN SEBAGAI BERIKUT :

- A. Judul diubah dan harus dibaca " IZIN PENUMPUKAN KAYU/PANGLONG DAN KETERANGAN LAPORAN PADA TEMPAT UJI PETIK PEREDARAN HASIL HUTAN " .
- B. Konsideran Menimbang huruf b tertulis " pada pos (PHH) " diubah dan harus dibaca " Pada tempat uji petik peredaran hasil hutan " .
- C. Konsideran Mengingat angka 10 setelah kata tentang ditambah dengan kalimat " Bentuk Peraturan Daerah dan " .
- D. Bab 1 Pasal 1 angka 1 s/d 13 diubah dan harus dibaca a s/d m " .

Pasal 1 ditambah huruf n baru dan harus dibaca " Penumpukan kayu/panglong adalah tempat penumpukan kayu dan hasil hutan lainnya dengan volume jumlah maksimal 100 m³ atau 100 ton, yang tidak termasuk jenis kayu atau hasil hutan yang dilindungi sesuai keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, berada diluar kawasan hutan yang tempatnya ditentukan oleh Kepala Daerah " .

Pasal 1 huruf h ditambah " Hasil hutan adalah kayu yaitu bagian pohon yang berupa batang, cabang, ranting-dan akar yang dapat dipakai sebagai bahan bangunan atau bahan baku industri.

- Pasal 1 huruf i ditambah " Arang, getah-getahan, minyak atsiri, sarang burung, kulit kayu, buah daun, bungan dan lain-lain dari kawasan hutan maupun dari luar kawasan hutan.
- Bab 1 pasal 1 huruf l kata " Pos Pemeriksaan " diubah dan harus dibaca " Tempat uji petik peredaran hasil hutan " .

E. Bab II Pasal 2 ayat 2 sesudah angka Rp.2.000,- ditambah kalimat " / sesuai dengan ketentuan yang berlaku " .

- Pasal 2 ayat 1 kalimat " dari Kepala Daerah " diubah dan harus dibaca " dari Kepala Dinas Kehutanan atas nama Kepala Daerah " .

- Pasal 4 ditambah 1 ayat dan harus dibaca :
 - (1) Kayu-kayu hasil hutan yang masuk/berada di penumpukan kayu/panglong harus dilindungi dokumen yang sah.

ayat.

- Ayat 1 lama menjadi ayat 2 baru
- Ayat 2 lama menjadi 3 baru
- Ayat 3 lama menjadi 4 baru

F. Bab II Pasal 5 ayat 1 sesudah kata Gelondongan ditambah kata " dan non kayu atau hasil hutan ikutan ".

- Sesudah kata " SAKB " ditambah kalimat " atau dokumen yang sah menurut ketentuan yang berlaku ".
- Pasal 5 ayat 3 nomor SK dihapus dan harus dibaca "TEN TANG TATA USAHA KAYU ".

G. Bab IV Pasal 6 ayat 1 kalimat " Pos pemeriksaan Hasil - Hutan " diubah dan dibaca " Tempat uji petik peredaran-hasil hutan ".

Pasal 6 kalimat " atau hasil hutan yang diangkut " di - hapus.

Pasal 6 ayat 2 kalimat " atau sahnya hasil hutan yang - diangkut " diubah dan harus dibaca " dan sahnya dokumen".

Pasal 6 ayat 2 tertulis " Kebenarannya " diubah dan ha - rus dibaca " Kebenaran ".

H. Bab V Pasal 8 ayat 2 diantara kata " Bendaharawan " dan " penerima " ditambah kata " Khusus ".

I. Bab VI ditambah dengan kata " pembinaan ".

J. Bab VII Pasal 10 ayat 1 kalimat " dan pelaksanaannya " dihapuskan.

Pasal 10 ayat 2 setelah kata " kurung " ditambah kata " selama-lamanya ".


- Sebelum kata " atau " ditambah kata " dan " pasal 11 huruf F tertulis " Memotret " diubah dan harus dibaca " memotret ".

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ke - tentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana - mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada tanggal : 29-8-1996

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Cq.
Dir.Jen PUOD-DDN di Jakarta.
2. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah di Metro.
3. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Lampung Tengah di Metro.
4. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II Lampung Tengah di Metro.-